



P E N E T A P A N

Nomor 71/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menetapkan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Nama : RADEN MAMAT KEMAL;
Tempat /Tgl Lahir : Bandung, 28-08-1946;
NIK : 3273232808460003
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perdagangan;
Pendidikan : SMA
Alamat : Rancacili RT 002 RW 006 Kel Cipamokalan Kec
Ranca Sari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I;**

2. Nama : RADEN TONNY ACHMADIJAT;
Tempat /Tgl Lahir : Bandung, 22-02-1948;
NIK : 3273232202480002
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perdagangan;
Pendidikan : SMA
Alamat : Rancacili RT 002 RW 006 Kel Cipamokalan Kec
Ranca Sari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II;**

3. Nama : ANAH;
Tempat /Tgl Lahir : Majalengka, 13-02-1963;
NIK : 3210015302630021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SD
Alamat : Kp.Cikapundung RT 001 RW 004 Desa
Dayuhwangi Kec Lemahsungih Kabupaten
Majalengka Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;

4. Nama : H. TETEN HERTIAMAN, S.pd
Tempat /Tgl Lahir : Sumedang, 09-04-1963;
NIK : 3672080904630002;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : Strata I
Alamat : Komp TCI Blok B 9 No. 02 RT 005 RW 006 Kel
Sukma Jaya Kec Jombang Kota Cilegon
Provinsi Banten:

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;

5. Nama : DADANG JATNIKA;
Tempat /Tgl Lahir : Sumedang, 25-11-1964;
NIK : 3211062511840003;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
Alamat : Link. Mekarjadi RT 013 RW 001 Kel Lebak
Denok Kec Citangkil Kota Cilegon Provinsi
Banten:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;

6. Nama : MUMUH SUKMANA;
Tempat /Tgl Lahir : Sumedang, 06-05-1966;
NIK : 3210180605660001;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI);
Pendidikan : SMA;
Alamat : BTN Andir Purnajaya RT 002 RW 003 Desa
Karyamukti Kec Panyingkiran Kab Majalengka
Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI**;

7. Nama : MUHAMAD HENDRA;
Tempat /Tgl Lahir : Sumedang, 10-10-1971;
NIK : 3211061010710002;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
Alamat : Dusun Cijeler RT 003 RW 005 Desa Cijeler Kec
Situraja Kab Sumedang Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII** semula **Penggugat VII**;

8. Nama : HETI KUSMAWATI;
Tempat /Tgl Lahir : Sumedang, 23-04-1978;
NIK : 3672086304780004;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Komp TWI FWA 38 No 02 RT 005 RW 005 Kel
Warnasari Kec Citangkil Kota Cilegon Provinsi
Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII** semula **Penggugat VIII**;

9. Nama : ASEP IRAWAN;
Tempat /Tgl Lahir : Majalengka, 18-10-1987;
NIK : 3672081610870002;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
Alamat : Perum BCK Blok B4 No 17 RT 002 RW 011 Kel
Cibeber Kec Cibeber Kota Cilegon Provisi
Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX** semula **Penggugat IX**;

10. Nama : ASEP DADANG KOMAR;
Tempat /Tgl Lahir : Bandung, 03-05-1966;
NIK : 3273230305660002;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
Alamat : Rancacili RT 002 RW 006 Kel Cipamokolan Kec
Rancasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X** semula **Penggugat X**;

11. Nama : ELIS KARTIKA;
Tempat /Tgl Lahir : Sumedang, 08-03-1969;
NIK : 3211184803690004;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;
Alamat : Link Cipadung RT 003 RW 006 Desa Kotakaler
Kec Sumedang Utara Kab Sumedang Provinsi
Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI** semula **Penggugat XI**;

12. Nama : **ISEU KOMALASARI**;
Tempat /Tgl Lahir : Sumedang, 12-07-1971;
NIK : 3273255207710002;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;
Alamat : Babakan Dangdeur RT 001 RW 004 Kel
Pasirbiru Kec. Cibiru Kota Bandung Provinsi
Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XII** semula **Penggugat XII**;

13. Nama : **ENENG ROSMIATI**;
Tempat /Tgl Lahir : Sumedang, 21-02-1978;
NIK : 3211186102780010;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;
Alamat : Lingkungan Ketib RT 001 RW 012 Desa
Kotakaler Kec Sumedang Kab Sumedang
Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIII** semula **Penggugat XIII**;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rahmad Syahputra, S.H., 2. Tenggar Nur Addin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum Law Firm Rahmad Syahputra SH & Partners beralamat Komplek Taman Graha Asri Blok CC3 No. 8 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023, selanjutnya sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** ;

Lawan:

1. **Udju Bin Alm Idir, Bin Alm Tawi Bin Alm Bangin, Bin Alm Moetakin, Bin Alm Koesoemah**, bertempat tinggal di kampung Sekeangkrih RT 04 RW 20 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
 2. **Rondi Bin Alm Marna anak dari Alm Iti, Binti Alm Bangin, Bin Alm Moetakin, Bin Alm Koesoemah**, bertempat tinggal di kampung Cijati RT 01 RW 10 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
 3. **Roni Riswara Bin Alm Marna anak dari Alm Iti, Binti Alm Bangin, Bin Alm Moetakin, Bin Alm Koesoemah**, bertempat tinggal di kampung Sekejengkol RT 01 RW 14 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
 4. **Asep Sukandar Bin Alm Karya Alm Karya anak dari Alm Iti, Binti Alm Bangin, Bin Alm Moetakin, Bin Alm Koesoemah**, bertempat tinggal di Kp. Pasirangin RT 02 RW 06 Desa Cilengkrang Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;
 5. **H. Dadan Setiadi Megantara**, bertempat tinggal di Jalan Ir H. Juanada Nomor 368, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota
- Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT BDG.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Provinsi Jawa Barat, **Terbanding V** semula
Tergugat V;

6. **PT PRIWISTA RAYA**, berkedudukan DI Jalan Ir H. Juanada Nomor 368,
Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat. **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;

Dalam hal ini Terbanding V dan VI memberikan kuasa kepada Nurdam
Humbaran, S.SY, Advokat & Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum Humbaran & Rekan beralamat di Kp.
Tanjung Rt. 002/Rw.005 Desa Tanjungsari Kecamatan
Cangkuang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Bara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember
2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V dan
Tergugat VI**;

7. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG**, yang
berkedudukan di Jl. Pangeran Kornel No. 264,
Pasangrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan,
Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Wahyu Arthamaji Stia
Widodo, S.H., 2. Supardi, s.Kom., M.Si., 3. Tarto, S.H.,
4. Nur Ayu Sutarti S., S.H., 5. Yan Yan, S.H., 6. Ulima
Fhadiyah Ermahri, S.H., yang beralamat di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat
Jalan Pangeran Kornel No. 264 Kabupaten Sumedang,
Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B
Nomor 120/SK/2023/PN Smd tanggal 12 September
Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

- 8. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA Cq. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN I DAN SOREANG-PASIRKOJA, Cq. KEPALA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN DAN PASIRKOJA,** yang berkedudukan di jalan Puspa Kencana Nomor 56 Bumi Panyawangan Desa Cimekar Kec Cleunyi Kabupaten Bandung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Kuwat Saronto dan 2. Setyo Kusumo Saputro, S.H., beralamat di Jl. Kamper II No. 53 Bumi Panyawangan, Bandung, berdasarkan Surat Perintah tanggal 26 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor 120/SK/2023/PN Smd tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

- 9. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,** yang berkedudukan di Jalan Prabu Geusan Ulun No 40, Regol Wetan, Kecamatan Semedang Selatan Kabupaten Sumedang Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Hj. Lilis Komala, S.H., M.H., 2. Agus Suyaman, S.H., M.H., 3. Reyna Amalia Pumieda, S.H., 4. Agnis Fitria Rahmat, S.H., yang kesemuanya adalah Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, beralamat di Jl. Prabu Gajah Agung No. 09 Kelurahan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor 119/SK/2023/PN Smd tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

10. KEPALA DESA CILAYUNG, yang berkedudukan di Jalan Lurah Bintang Nomor 267 KM 3,8 Dusun Cipeundeuy RT 01 RW 02 Desa Cilayung Kec Jatinangor Kab. Sumedang Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

11. CAMAT KANTOR KECAMATAN JATINANGOR, KABUPATEN SUMEDANG, yang berkedudukan di Jalan Jatinangor-Sumedang, Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V**;

12. KEPALA DESA SINDANGSARI, yang berkedudukan di Jalan Cikuda-Nanggerang KM. 5 Dusun Sindanglaya Desa Sindangsari RT 02 RW 07 Kec Sukasari Kabupaten Sumedang 45366, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat VI**;

13. CAMAT KANTOR KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG, yang berkedudukan di Jalan Raya Genteng KM. 4 Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Sumedang Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII** semula **Turut Tergugat VII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT BDG.



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 71/PDT/2024/PT BDG, tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 71/PDT/2024/PT BDG, tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Smd tanggal 12 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Smd ;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu dilanjutkan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan banding terhadap putusan tersebut Pengadilan Tinggi memutus perkara tersebut yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Smd tanggal 18 Desember 2023, yang dimohonkan banding;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan memutus Perkara tersebut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Sumedang untuk melakukan pemeriksaan dan memutus pokok perkara, dan hasil pemeriksaannya dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diberikan putusan akhir;
- Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan tanggal 23 April 2024 di Pengadilan Negeri Sumedang.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyetujui permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumedang telah mengeluarkan Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Smd yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat terhadap Pencabutan Perkara Perdata Nomor 17 / Pdt.G/2023/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Smd tersebut dari daftar register perkara perdata;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.257.000,00(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena baik pihak Para Pembanding maupun Para Pihak Terbanding dan Turut Terbanding telah menyetujui pencabutan gugatan dan Pengadilan Negeri Sumedang telah menerbitkan Penetapan Pencabutan Gugatan maka Pengadilan Tinggi dapat menerima Pencabutan Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan disetujui maka Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR. (Stbl. Nomor 147-227), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT BDG.



M E N E T A P K A N I

- Menerima Penetapan Pencabutan gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Smd;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 yang terdiri dari Bachtiar Sitompul, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Robert Siahaan, S.H. M.H., dan Poltak Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kairul Fasja, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Robert Siahaan, S.H. M.H

Bachtiar Sitompul, S.H. M.H.

Poltak Sitorus, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Kairul Fasja, SH.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00.
2. Redaksi..... Rp 10.000,00.
3. Biaya proses..... Rp.130.000,00. +
Jumlah
rupiah) Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT BDG.



Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT BDG.